

ANALISIS KASUS INSIDEN BAWEAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Amalia Indah Safitri

amaliaindahsafitri25@gmail.com

Magister Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Based on the 1944 Chicago Convention, it is recognized that the airspace above a country's territory is subject to the sovereignty of that country. On July 3, 2003, an incident occurred between an Indonesian Air Force fighter jet (F-16 Fighting Falcon TNI AU) and a United States Navy fighter jet (F-18 Hornet) commonly known as the Bawean incident. The F-18 aircraft was part of the CVN-70 aircraft carrier force conducting routine flight training and dangerous maneuvers for civil aviation traffic in Indonesian airspace. The purpose of this study was to determine the violations of the law committed by the United States Navy's F-18 Hornet aircraft in Indonesian airspace and to examine the Bawean incident case when viewed from an international law perspective. The research method used is normative juridical, namely library research on secondary data, both general secondary data and legal secondary data. In this case, the violation of the law was that the F-18 aircraft did not obtain permission to fly by crossing the airspace of Indonesian territory to Juanda Airport and carried out dangerous maneuvers for civil aviation traffic in Indonesian airspace. Where in international law this is not permitted because there are differences between commercial aircraft flight paths and military aircraft flight paths.

Keywords: *Bawean Incident; International Law; Violation of Law*

ABSTRAK

Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 diakui bahwa ruang udara yang berada di atas wilayah suatu negara tunduk pada kedaulatan negara tersebut. Pada 03 Juli 2003 terjadi insiden antara pesawat tempur TNI AU Indonesia (F-16 Fighting Falcon TNI AU) melawan pesawat tempur AL Amerika Serikat (F-18 Hornet) biasa dikenal insiden bawean. Pesawat F-18 merupakan bagian dari kekuatan kapal induk CVN-70 melakukan latihan penerbangan rutin dan manuver berbahaya bagi lalu lintas penerbangan sipil di ruang udara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pesawat F-18 Hornet milik AL Amerika Serikat di ruang udara Indonesia serta untuk mengkaji kasus insiden bawean apabila ditinjau dari perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder baik data sekunder umum dan data sekunder hukum. Dalam kasus ini pelanggaran hukum yang terjadi yaitu pesawat F-18 tidak melakukan izin untuk melakukan penerbangan dengan melintasi ruang udara yang menjadi teritori Indonesia kepada Bandara Juanda serta melakukan manuver berbahaya bagi lalu lintas penerbangan sipil di ruang udara Indonesia. Dimana dalam aturan hukum internasional hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan jalur antara jalur penerbangan pesawat komersial dengan jalur penerbangan pesawat militer.

Kata kunci: *Insiden Bawean; Hukum Internasional; Pelanggaran Hukum*

A. PENDAHULUAN

Sebuah negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya baik meliputi daratan, lautan, maupun udaranya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dimaksud kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang mengandung dua pembatasan penting yaitu kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain mulai.

Prinsip dasar demi terciptanya hubungan internasional yang damai dan sejahtera adalah kedaulatan, yakni kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam hal ini kedaulatan atas suatu wilayah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara guna melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam wilayah yang menjadi kekuasaannya. Wilayah yang dimaksud mencakup wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara¹.

Kedaulatan teritorial suatu negara bertumpu pada batas-batas utama wilayah maritimnya. Kedaulatan ini tidak mencakup wilayah udara di atas laut lepas atau wilayah dimana negara pantai hanya mempunyai hak kedaulatan, seperti landas kontinen. Suatu negara yang terletak di laut lepas atau di zona eksklusif tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, wilayah udara harus dikontrol agar negara dapat melindungi diri secara baik dan wajar terhadap potensi ancaman yang dapat merugikan negara tersebut².

Sebelum Konvensi Paris tahun 1919 dan Konvensi Chicago tahun 1944 yang mengatur tentang wilayah udara di atas wilayah suatu negara merdeka, tidak ada ketentuan yang menetapkan bahwa wilayah udara adalah milik kedaulatan negara tersebut. Kemudian, ketika Konvensi Paris tahun 1919 disahkan dan kemudian Konvensi Chicago tahun 1944, diakui bahwa wilayah udara di atas wilayah suatu negara adalah milik kedaulatan negara tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan dimana terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia tentunya sangat memberikan pengaruh bagi tatanan kehidupan dunia. Selain itu antara perairan lautnya saling memiliki satu kesatuan dan berdasarkan hukum laut internasional Indonesia memiliki hak untuk menyediakan jalur lalu lintas baik di laut dan udara yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Indonesia memberikan pengaturan mengenai ALKI dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing yang Melaksanakan Hak Lintas di ALKI. Alur laut kepulauan yang ditetapkan oleh ALKI yaitu³:

- a. ALKI I : Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan
- b. ALKI II : Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi.

¹ Thontowi Jawahir dan Iskandar Pranoto, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 73.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 2nd ed. (Bandung: Alumni, 2005), hal 12.

³ Anugrah Adistuti Eric Firman, Sri Lestari Rahayu, "Wacana Pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Rute Timur-Barat Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Belli Ac Pacis* 2 (2016): 42.

- c. ALKI III-A : Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda-Laut Seram-Laut Maluku, Samudera Pasifik
- d. ALKI III-B : Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda lalu menyambung ke ALKI III-A
- e. ALKI III C : Laut Arafura, Laut Banda lalu menyambung ke utara yakni ALKI III-A

Dampak dari ditetapkan nya ALKI di Indonesia adalah setiap kapal asing atau pesawat udara asing yang ingin melintasi Indonesia harus melalui jalur tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan wilayah Indonesia dibawah yurisdiksi nasional baik di wilayah laut maupun udara. Kedua wilayah tersebut memiliki wilayah udara nasional, yaitu wilayah udara di darat dan laut. Hal ini ditetapkan oleh hukum nasional yang tentunya telah diakui oleh hukum internasional sebagai suatu tatanan normatif yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam hal transportasi, pengangkutan, komunikasi, pertahanan, dan kegiatan lainnya. Hak dan kekuasaan negara yang berkaitan dengan wilayah udara meliputi pemanfaatannya sesuai dengan kepentingan dan perlindungan dari segala kemungkinan gangguan dan ancaman yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kedaulatan wilayah negara⁴.

Seperti halnya di wilayah darat dan wilayah laut, wilayah udara juga memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah negara. Ruang udara suatu negara menjadi penting untuk⁵:

- a) Menjamin keselamatan penerbangan ;
- b) Merupakan salah satu sumber pendapatan negara ;
- c) Melindungi warga negara dari serangan negara lain ;
- d) Sarana nilai tawar dalam perjanjian internasional .

Berdasarkan *Convention on International Civil Aviation of 1944* atau yang dapat disebut Konvensi Chicago 1944 dapat diakui bahwa ruang udara yang berada diatas wilayah suatu negara tunduk pada kedaulatan negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menjelaskan bahwa setiap negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara diatas wilayahnya. Dengan adanya Pasal ini memberikan pencerahan bawa perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara diatas wilayah teritorial suatu negara adalah sebagai berikut:

- a. Setiap negara berhak mengelola dan mengendalikan ruang udara nasionalnya secara utuh dan penuh.
- b. Negara lain wajib menghormati kedaulatan suatu negara atas ruang udara negara tersebut. Sikap hormat negara lain terhadap negara kolong ditunjukkan dengan melakukan izin terlebih dahulu saat akan melewati wilayah perairan maupun wilayah udara negara tersebut.

Negara memiliki kedaulatan atas ruang udara diatas daratan dan perairan sampai laut teritorialnya, ini merupakan pengaturan secara horizontal. Dapat dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan, selain wilayah darat dan laut, ruang udara juga berpotensi mendapatkan ancaman dari negara lain bagi keamanan nasional. Oleh karena itu setiap negara berupaya untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah udaranya. Di

⁴ Ahmad Novam Hajaruman, "Penegakan Hukum Terhadap Pesawat Militer Asing Yang Diterbangkan Dari Kapal Induk Saat Melintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," *Perspektif Hukum* 15 (2015): 47.

⁵ Martono H K, *Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pert (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), :24.

Indonesia hal ini biasanya dilakukan pengawasan oleh TNI Angkatan Udara.

Dalam Pasal 3 Konvensi Chicago Tahun 1994 diatur mengenai pesawat udara negara dan pesawat sipil. Yang dimaksud pesawat negara ialah pesawat yang digunakan oleh militer, polisi, dan bea cukai, artinya pesawat tersebut digunakan untuk kepentingan negara. Sedangkan pesawat sipil ialah pesawat pesawat udara non-nasional dimana bisa mengoperasikan penerbangan tidak terjadwal untuk terbang diatas negara anggota lainnya⁶.

Dalam artikel ini penulis akan menganalisis mengenai Kasus Bawean yang terjadi pada 03 Juli 2003 di Jawa Timur Indonesia dalam perspektif hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat 2 permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan oleh pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat?
2. Bagaimanakah kasus insiden bawean apabila ditinjau dari perspektif hukum internasional?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder baik data sekunder umum dan data sekunder hukum⁷. Penelitian hukum normatif secara garis besar dapat diuraikan ke dalam lima hal, yaitu penelitian

terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum⁸.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan keseluruhan yang memiliki hubungan dengan penyelesaian masalah. Dapat dilakukan dengan menguraikan berbagai hal terkait.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana memfokuskan kajian penelitian pada data sekunder. Data sekunder dalam hal ini berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, UNCLOS, Konvensi Chicago, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai referensi berupa literatur, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan bentuk penelitian yang digunakan yakni yuridis-normatif, maka metode analisis data yang diterapkan adalah yuridis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

C. PEMBAHASAN

POSISI KASUS

Pada 03 Juli 2003 terjadi sebuah insiden yang tak terduga bagi Indonesia dan hal ini terjadi diatas Laut Jawa, sebelah barat laut Pulau Bawean, Jawa Timur, Indonesia. Insiden Bawean ini terjadi antara pesawat Tempur TNI Angkatan Udara Indonesia (F-16 Fighting Falcon TNI AU) melawan pesawat tempur

⁶ Tiyas Vika Widyastuti Diajeng Afra Fathina Shodiq, Imam Asmarudin, *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*, ed. Nur Khasanah, Cetakan ke (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), hal 13.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 7.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal 23.

Angkatan Laut Amerika Serikat (F-18 Hornet).

Berikut ini adalah kronologi kejadian bawean⁹:

Pada saat itu kapal induk USS *Carl Vinson* (CVN-70) bersama 2 Fregat dan 1 Destroyer milik Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar dari Singapura menuju Australia melalui Selat Karimata (ALKI I) yang kemudian masuk ke Laut Jawa. Tepat diatas Pulau Bawean itulah, pesawat F-18 yang merupakan bagian dari kekuatan kapal induk CVN-70 melakukan latihan penerbangan rutin dan melakukan manuver berbahaya bagi lalu lintas penerbangan sipil di ruang udara Indonesia. Pada pukul 11.41 WIB telah dilaporkan mengenai adanya penerbangan gelap diatas Pulau Bawean oleh MCC (*Military Civil Coordination*) Ngurah Rai, Bali. Kepada Pusat Operasi Sektor (Posek) Hanudnas II Makassar. 5 pesawat yang terdeteksi tersebut berada pada ketinggian yang bervariasi yaitu antara FL 130-350 (15.000 kaki hingga 35.000 kaki) dengan kecepatan yang berkisar 450 knot dan Squawk Number (IFF mode 3/A) 1200. 2 jam kemudian yakni pada pukul 14.50 WIB, tiba-tiba terdeteksi sejumlah pesawat yang mengudara disekitar Pulau Bawean. Mengetahui hal ini, Pangkosek Hanudnas II bersama Marsma TNI Panji Utama melaporkan kepada Pangkohanudnas II untuk melaksanakan identifikasi visual menggunakan pesawat Tempur Sergap (TS) F-16 yang siaga di Lanud Iswahjudi, Madiun.

Sebuah pesawat komersil Indonesia yakni Pesawat Boeing 737-200 Bouraq yang sedang melakukan penerbangan menuju Surabaya juga mengetahui dan berpapasan dengan 5 pesawat tempur F-18 Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat diatas utara Pulau Bawean, Jawa Timur pada pukul 15.00 WIB. Kemudian pilot pesawat komersil tersebut melaporkan

temuannya kepada menara Surabaya dan Jakarta. Dilain sisi, Radar Bandar Udara Juanda maupun Soekarno Hatta secara bersamaan juga menangkap adanya kelima pesawat tempur tersebut di lokasi yang sama¹⁰.

Kemudian pada pukul 15.40 WIB Pangkosekhanudnas II memerintahkan Komandan Posko Temur Sergap F-16 yaitu Letkol Tatang Hariansyah untuk menyiapkan pesawat F-16 guna identifikasi visual pada beberapa LaSa X di radial 340 derajat sampai 015 derajat dengan jarak 113 sampai 135 Nm dari SBY. Pada pukul 16.40 para penerbang menyalakan mesin kedua pesawat F-16 berkursi ganda, dimana Falcon 1 (TS-1603) diawaki oleh Kapten Ian Fuadi bersama Kapten Fajar Adriyanto, sedangkan Falcon 2 (TS-1602) diawaki oleh Kapten Tonny Haryono bersama Kapten Satriyo Utomo dan kedua pesawat tersebut lepas landas pada pukul 17.04 WIB dengan masing-masing bersenjata dua rudal AIM-9P4 dan 450 butir peluru 20 mm.

Pada pukul 17.18 Falcon Flight kontak dengan frekuensi SBY Director dan mendapat informasi mengenai posisi serta jumlah pesawat tak dikenal. Selang beberapa menit SBY Director menginformasikan kepada Falcon Flight bahwa terdapat 2 pesawat lain yang muncul dengan cepat menuju kearah mereka. Falcon flight berhasil menangkap sasaran (*radar contact*) pada pukul 17.22 WIB dan radar kedua pihak saling jamming. Kedua hornet tersebut langsung menebar provokasi terhadap penerbang Indonesia. Dimana masing-masing peralatan perang elektronika dari kedua belah pihak memancarkan gelombang radio yang saling berusaha menaklukkan satu sama lain. Kedua F-16 pun mengaktifkan anti-jamming dan men-set ke mode auto sehingga jamming yang

⁹ Gilang Perdana, Hari Ini, 20 Tahun Lalu, F-16 TNI AU Nyaris "Dogfight" Dengan F/A-18 Hornet Di Atas Bawean (2023).

¹⁰ Amir Sodikin, Hari Ini Angkasa Indonesia 17 Tahun Lalu: Tribute to Air Force Pilot dan Dirgahayu Harian Kompas (2020).

dilakukan F/A-18 tidak berhasil. Selain melancarkan jamming yang kemudian berhasil diantisipasi, ternyata F/A-18 telah membidik F-16 TNI AU.

Falcon 1 melihat sebuah F/A-18 terlibat manuver saling membelok pada pukul 17.25 WIB. F/A-18 juga terus mengunci (*lock*) sasaran F-16, dimana pada saat itu Falcon 1 berada di ekor F/A-18 Hornet dan Falcon 2 segera mengambil posisi sebagai *supporting fighter* sehingga dikejar oleh F/A-18 lainnya. Namun Falcon 2 berinisiatif menggoyangkan sayap (*rocking wing*) pesawatnya guna memberi tanda bahwa kedua F-16 tidak bermaksud mengancam. Saat menghindari dari rudal Sidewinder yang bisa saja ditembakkan setiap detik kepada kedua F-16, mereka membalikkan tajam F-16, dan Kapten Fajar sempat melihat kapal perusak US Navy dan melaporkan penglihatannya tersebut. Kemudian Falcon Flight Leader menjelaskan bahwa F-16 TNI AU melaksanakan patroli bertugas melaksanakan identifikasi visual dan memberitahukan bahwa F/A-18 berada di wilayah udara Indonesia. Selanjutnya F/A-18 diperintahkan untuk kontak ke ATC setempat karena Bali Control sebagai penanggung jawab lalu lintas penerbangan di area tersebut tidak mengetahui status mereka. Namun F/A-18 pergi menjauh dan F-16 *return to base* ke Lanud Iswajudi.

2.1 Pelanggaran Hukum Dilakukan Oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Angkatan Laut Amerika Serikat

Pelanggaran yang dilakukan dalam ruang udara teritorial negara lain merupakan masalah yang sangat serius dalam hubungan internasional. Hal ini karena akan membahayakan kedaulatan dan keamanan negara yang memiliki kedaulatan atas ruang udara tersebut. Dengan kedaulatan yang penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara, negara tersebut berhak melakukan pengaturan terhadap penerbangan di ruang udaranya. Dimana pengaturan ini sangat diperlukan demi terciptanya

penyelenggaraan penerbangan yang langsung, aman, efisien, dan teratur¹¹. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan terhadap wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dari kasus yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Pesawat F-18 yang merupakan bagian dari kekuatan kapal induk CVN-70 tidak melakukan pelaporan mengenai perizinan bahwa mereka melakukan penerbangan dengan melintasi ruang udara yang menjadi teritori Indonesia kepada bandar udara Juanda.
- 2) Pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan penerbangan dan melakukan manuver berbahaya bagi lalu lintas penerbangan sipil di ruang udara Indonesia. Dimana dalam aturan hukum internasional hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan jalur antara jalur penerbangan pesawat komersial dengan jalur penerbangan pesawat militer.
- 3) Pesawat F-18 bersikap yang tidak sepatasnya terhadap pesawat F-16 TNI AU Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pesawat F-18 yang terus mengunci pesawat F-16 yang bisa saja setiap saat menembakkan rudal sidewinder kepada F-16. Selain itu, pesawat F-18 juga melaksanakan aksi jamming kepada pesawat F-16 dengan cara masing-masing peralatan perang elektronika dari kedua belah pihak memancarkan gelombang radio yang saling berusaha menaklukkan satu sama lain.

Pesawat F-16 tidak bermaksud mengancam, namun hanya menjalankan tugas untuk melakukan intersepsi untuk

¹¹ (Hambali, 1994)

mencari data pesawat jenis apa, dari negara mana, dan apa tujuan pesawat tersebut melintas tanpa izin terlebih dahulu di ruang udara Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan juga telah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) guna mengakomodasikan kepentingan internasional khususnya pelayaran dan penerbangan melalui perairan kepulauan dan laut teritorialnya. Dengan adanya alur laut kepulauan maka berlaku pula hak lintas alur laut kepulauan. Yang dimaksud hak lintas alur laut kepulauan merupakan hak dari kapal dan pesawat udara asing untuk melintas dengan cara normal, secara terus menerus, langsung dan tidak terhalang dari satu bagian laut bebas atau ZEE ke bagian lain dari laut bebas atau ZEE lainnya. Dalam hal pesawat asing maupun kapal asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui jalur yang telah ditentukan juga harus menjaga kedaulatan negara atas air dan kolong udara.

Di dalam rute yang telah ditentukan oleh ALKI tentunya terdapat penerbangan antara bandara satu ke bandara yang lain. Jika dalam penerbangan tersebut, awak pesawat tidak berkomunikasi dengan *air traffic control* terdekat maka akan menimbulkan bahaya bahkan tubrukan antar pesawat. Apalagi dalam hal ini pesawat tempur dimana memiliki kecepatan tinggi dan manuver yang dilakukan tentunya mengganggu kenyamanan pesawat sipil yang melintasi area yang sama.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia menjelaskan beberapa pengaturan penting yaitu sebagai berikut¹²:

- a. pesawat udara asing yang bisa melaksanakan hak lintas udara diatas

ALKI sesuai jalur yang telah ditetapkan dan/atau transit pada alur yang ditetapkan untuk penerbangan dari satu bandara ke bandara yang lain bahkan melewati laut lepas atau ZEE tanpa mengganggu kepentingan Indonesia di wilayah yurisdiksi udaranya;

- b. pesawat udara negara asing yang terbang diatas ALKI harus mematuhi ketentuan penerbangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan penerbangan yang ditetapkan organisasi penerbangan sipil internasional;
- c. pesawat udara asing yang melintas di luar alur laut kepulauan harus memiliki izin diplomatik dan izin keamanan.

Penetapan jalur laut timur-barat di kepulauan Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan mendesak yang harus segera dilakukan mengingat besarnya potensi maritim laut Indonesia serta adanya ancaman terhadap wilayah dan potensi Indonesia yang tentunya tidak dapat dielakkan, yang dapat menimbulkan kerentanan yang dapat berdampak buruk pada kepentingan Indonesia. Jika kerentanan ini berlipat ganda di wilayah yang biasa digunakan oleh pelayaran internasional, termasuk kerentanan di jalur laut kepulauan, jika belum ditentukan¹³.

Penentuan jalur ALKI Timur-Barat, selain menghilangkan multitafsir yang terdapat dalam Pasal 53 UNCLOS 1982, juga berguna untuk menciptakan jaminan keamanan dan pertahanan Indonesia sehingga menjamin potensi pembangunan Indonesia di masa depan. Hal ini elaras dengan pemikiran bahwa jika ALKI diputuskan berarah timur-barat, tentu keputusan ini melengkapi janji delegasi Indonesia pada sidang IMO di London

¹² Natalia L. Lengkong Andi Wiratama Satria, Flora Pricilla Kalalo, "Prinsip Kedaulatan Wilayah Negara Terhadap Masuknya Pesawat Tempur Asing Menurut Hukum Internasional," *Lex Administratum X* (2022): 144.

¹³ Hasdijim Djalal., "Pengelolaan Batas Maritim Dan Kawasan Perbatasan: Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum Dan Kedaulatan NKRI," *Seminar Nasional Hukum Laut: "Rezim Pengaturan Dan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*, 2013.

pada Mei 1998 yang menyebutkan bahwa penentuan ALKI merupakan definisi parsial (*partial designation*) menjadi definisi Garis Laut Kepulauan yang lengkap dan tidak terputus (*full designation*)¹⁴.

Peningkatan keamanan terutama di wilayah udara Indonesia sangat penting seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia menjelaskan mengenai zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defence Identification Zone*) atau biasa dikenal dengan ADIZ, yaitu ruang udara tertentu diatas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan untuk keperluan identifikasi pesawat guna pertahanan dan keamanan negara.

Dalam menerapkan ADIZ terdapat landasan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang dijadikan acuan oleh negara-negara yaitu sebagai berikut¹⁵:

- a. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional bahwasannya hukum kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara-negara di dunia. Pembentukan ADIZ dalam taraf internasional pertama kali digagas oleh Amerika Serikat tepatnya Desember 1950 ketika terjadi perang Korea. Kemudian diikuti oleh Kanada yang mengeluarkan sejumlah peraturan yaitu *Rules For The Security Control Of Air Traffic*, peraturan ini dimaksudkan in the interest of national security, to identify, locate and control aircraft operation within areas designated as “Canadian Air

Defence Identification Zone” (CADIZ).

- b. Document 9426-AN/924 first edition 1984 ICAO (International Civil Aviation Organization). Pada chapter 3 mengenai Airspace Organization Ayat 3.3.4 Special Designated Airspace yang mengakui keberadaan ADIZ suatu Negara: “*In a number of cases. State have found it necessary to establish special parties disignated airspace where aircraft, when operating therein, are required to emply whit procedurs additional to those resulting from normal provision of ATS (mainly special identification and/or reporting procedurs). Such areas are disignated by a variety name ie. Air Defence Identification Zona (ADIZ) being one of more common area but they all have in common the understanding that noncompliance by airoraf with imposed provisions generally result in prompt retaliatory action (interception , force landing, etc).”*

2.2 Kasus Insiden Bawean Apabila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

Berdasarkan Pasal 49 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditark sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disebut sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara diatas perairan kepulauan, beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh (*complete and exclusive sovereignty*). Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum

¹⁴ Dhiana Puspitawati, “Implementasi Konsep Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Hak Alur Laut Kepulauan Indonesia,” *Jurnal Perspektif Hukum* 4 (2004): 3.

¹⁵ Anjar Supriadhie, “Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Di Wilayah Ruang Udara Oleh Negara,” *Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa*, 2016, 119.

internasional yang mengatur ruang udara¹⁶.

Terkait dengan peraturan dalam UNCLOS 1982, pesawat F-18 Hornet telah melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pesawat F-18 melakukan penerbangan di wilayah ruang udara di atas laut teritorial Indonesia tanpa izin. Selain itu pesawat F-18 juga menggunakan jalur pesawat komersial padahal F-18 merupakan pesawat militer, dimana seharusnya menggunakan jalur yang berbeda.

Tahun 1908, Meili mengemukakan pendapatnya bahwa di ruang udara (*aerial space*) bebas dapat digunakan oleh semua negara dengan catatan negara teritorial memiliki hak untuk mengayur segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan dan kelangsungan hidup bernegara. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan pesawat tempur asing. Prinsip ini berlandaskan pada teori bahwasannya secara fisik udara tidak bisa dijadikan objek kepemilikan karena tidak bisa dikuasai dan di duduki secara terus menerus oleh pihak manapun¹⁷.

Kasus Bawean di atas disebabkan Amerika belum sepenuhnya meratifikasi UNCLOS dan menafsirkannya secara berbeda. Pemerintah AS menyatakan menerbangkan pesawatnya (F-18 Hornet) dari kapal induk adalah hal yang rutin. Sesuai dengan aturan normal pengoperasian kapal induk Anda (kelas kapal induk). Perbedaan persepsi terhadap kondisi normal masing-masing negara, khususnya negara Amerika, dalam pelayaran biasa mengikuti prinsip seorang operator kapal perang, yakni ia sekaligus berlayar di atas kapal induk dengan diiringi pesawat terbang yang terbang dari sana. kapal untuk menjaga keamanan atau tugas lain (patroli maritim) pada lintasan untuk jarak yang cukup jauh. Namun

Indonesia yang tidak menganut prinsip kapal perang dan juga tidak memiliki unsur kapal induk, memaknai kondisi pelayaran normal hanya sebatas pelayaran tanpa pesawat terbang dari kapal tersebut

Dalam Pasal 3 huruf c Konvensi Chicago 1944 menjelaskan bahwa apabila pesawat dari suatu negara hendak terbang di atas wilayah negara atau daratan negara lain atasnya harus izin terlebih dahulu dengan persetujuan khusus. Kemudian di Pasal 3 huruf d nya juga menjelaskan bahwa negara peserta Konvensi Chicago ketika mengeluarkan peraturan untuk pesawat negara mereka juga harus memperhatikan keselamatan navigasi pesawat sipil. Disini pesawat F-18 juga telah melakukan penerbangan di atas laut teritorial Indonesia tanpa izin terlebih dahulu. Selain itu F-18 Hornet dalam melakukan penerbangan juga menggunakan jalur penerbangan komersial padahal F-18 Hornet merupakan pesawat militer, dimana hal ini sangat membahayakan bagi pesawat komersial Indonesia yang sedang melakukan penerbangan. Atas hal ini seharusnya negara kolong yakni Indonesia dapat melakukan¹⁸ :

- a) Melakukan pencegahan terhadap Pesawat F-18 Hornet untuk keperluan identifikasi ;
- b) Mengarahkan pesawat F-18 untuk meninggalkan ruang udara yang dilanggar dengan cara yang ditentukan rute yang sebenarnya ;
- c) Mengarahkan pesawat F-18 untuk mendarat di Indonesia guna kepentingan penyidikan lebih lanjut .

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat F-18 milik Angkatan Laut Amerika Serikat, pemerintah Indonesia seharusnya memberikan respon yang tegas karena telah melanggar kedaulatan negara Indonesia. Pertama, Indonesia bisa melayangkan nota protes kepada

¹⁶ (Hambali, 1994)

¹⁷ Priyadna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, Cetakan 1 (Jakarta: Fikahati Aneska, 2003).

¹⁸ Sefriani, "Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 4 (2015): 550.

pemerintah Amerika Serikat. Bahkan jika pemerintah Indonesia menghendaki, bisa saja melakukan penembakan kepada pesawat F-18 karena telah dianggap melanggar kedaulatan Indonesia. Kedua, Indonesia bisa mengajukan masalah ini ke pengadilan Internasional dengan menggunakan dasar hukum Konvensi Chicago 1944 karena baik Indonesia maupun Amerika Serikat telah meratifikasi konvensi ini. Sedangkan jika menggunakan dasar hukum UNCLOS 1982, Amerika Serikat tidak meratifikasi konvensi ini. Berdasarkan Konvensi Chicago 1944, Amerika Serikat dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 1, Pasal 3 huruf c dan d, serta Pasal 6.¹⁹

D. PENUTUP SIMPULAN

Kekuasaan tertinggi dalam negara mengandung dua pembatasan. Negara memiliki kedaulatan atas ruang udara diatas daratan dan perairan sampai laut teritorialnya. Dalam kasus Pelanggaran Hukum Dilakukan Oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Angkatan Laut Amerika Serikat terdapat beberapa pelanggaran meliputi tidak melakukan pelaporan mengenai perizinan penerbangan saat melintasi ruang udara Indonesia serta melakukan manuver berbahaya bagi lalu lintas penerbangan sipil di ruang udara Indonesia.

Pasal 3 huruf c Konvensi Chicago 1944 menjelaskan apabila pesawat dari suatu negara hendak terbang diatas wilayah negara atau daratan negara lain atasnya harus izin terlebih dahulu dengan persetujuan khusus. Dalam hal ini Pesawat F-18 telah melakukan penerbangan diatas laut teritorial Indonesia tanpa izin terlebih dahulu. Selain itu dalam melakukan

penerbangan juga menggunakan jalur penerbangan komersial padahal F-18 Hornet merupakan pesawat militer, dimana hal ini sangat membahayakan bagi pesawat komersial Indonesia yang sedang melakukan penerbangan. Atas hal ini Indonesia dapat melakukan pencegahan terhadap Pesawat F-18 Hornet untuk keperluan identifikasi, mengarahkan pesawat F-18 untuk meninggalkan ruang udara yang dilanggar dengan cara yang ditentukan rute yang sebenarnya, serta mengarahkan pesawat F-18 untuk mendarat di Indonesia guna kepentingan penyidikan lebih lanjut .

Dalam kasus tersebut Indonesia bisa melayangkan nota protes kepada pemerintah Amerika Serikat. Bahkan jika pemerintah Indonesia menghendaki, bisa saja melakukan penembakan kepada pesawat F-18 karena telah dianggap melanggar kedaulatan Indonesia Indonesia bisa mengajukan masalah ini ke pengadilan Internasional

SARAN

Penting bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme diplomasi internasional, memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional, serta meningkatkan kapasitas pertahanan dan pemantauan wilayah guna mencegah insiden serupa di masa depan. Selain itu, peran ASEAN dan forum regional perlu dioptimalkan dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang damai dan berkelanjutan.

Sebagai langkah ke depan, Indonesia harus lebih aktif dalam mengadvokasi kepentingan nasionalnya melalui jalur hukum, diplomasi, dan kerja sama regional. Dengan pendekatan yang tepat, insiden seperti Bawean dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi hukum dan strategi geopolitik Indonesia di kawasan.

¹⁹ Gerald Aditya Bunga, "Pelanggaran Kedaulatan Indonesia Oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Amerika Serikat (Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982)," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 8 (2017): 77-78.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abdurrasyid, Priyadna. *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*. Cetakan 1. Jakarta: Fikahati Aneska, 2003.
- Andi Wiratama Satria, Flora Pricilla Kalalo, Natalia L. Lengkong. "Prinsip Kedaulatan Wilayah Negara Terhadap Masuknya Pesawat Tempur Asing Menurut Hukum Internasional." *Lex Administratum X* (2022): 144.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 2005.
- Bunga, Gerald Aditya. "Pelanggaran Kedaulatan Indonesia Oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Amerika Serikat (Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982)." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 8 (2017): 77–78.
- Diadjeng Afra Fathina Shodiq, Imam Asmarudin, Tiyas Vika Widyastuti. *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Edited by Nur Khasanah. Cetakan ke. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Djalal., Hasdjim. "Pengelolaan Batas Maritim Dan Kawasan Perbatasan: Menentukan Batas Negara Guna Meningkatkan Pengawasan, Penegakan Hukum Dan Kedaulatan NKRI." *Seminar Nasional Hukum Laut: "Rezim Pengaturan Dan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*, 2013.
- Eriec Firman, Sri Lestari Rahayu, Anugrah Adistuti. "Wacana Pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Rute Timur-Barat Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Belli Ac Pacis* 2 (2016): 42.
- Hajaruman, Ahmad Novam. "Penegakan Hukum Terhadap Pesawat Militer Asing Yang Diterbangkan Dari Kapal Induk Saat Melintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)." *Perspektif Hukum* 15 (2015): 47.
- Hambali, Yasidi. "Aspek-Aspek Hukum Dari Penataan Dan Pengawasan Wilayah Udara Nasional." *FH Universitas Padjajaran*, 1994, 7.
- . *Hukum Dan Politik Kedirgantaraan*. Pradyana Paramita. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- K, Martono H. *Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan*. Edisi Pert. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Perdana, Gilang. Hari Ini, 20 Tahun Lalu, F-16 TNI AU Nyaris "Dogfight" Dengan F/A-18 Hornet Di Atas Bawean (2023).
- Puspitawati, Dhiana. "Implementasi Konsep Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Hak Alur Laut Kepulauan Indonesia." *Jurnal Perspektif Hukum* 4 (2004): 3.
- Sefriani. "Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 4 (2015): 550.
- Sodikin, Amir. Hari Ini Angkasa Indonesia 17 Tahun Lalu: Tribute to Air Force Pilot dan Dirgahayu Harian Kompas (2020).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Supriadhie, Anjar. "Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Di Wilayah Ruang Udara Oleh Negara." *Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa*, 2016, 119.
- Thontowi Jawahir dan Iskandar Pranoto. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Buku

- Abdurrazyid, Priyadna. (2003). *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*. Cetakan 1. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Boer Mauna. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. 2nd ed. Bandung: Alumni.
- Diajeng Afra Fathina Shodiq, Imam Asmarudin, Tiyas Vika Widyastuti. (2023). *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Cetakan ke. edited by N. Khasanah. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Hambali, Yasidi. (1994). *Hukum Dan Politik Kedirgantaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- K, Martono H. (2007). *Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan*. Edisi Pert. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thontowi Jawahir dan Iskandar Pranoto. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

Sumber Online

- Perdana, Gilang. (2023). *Hari Ini, 20 Tahun Lalu, F-16 TNI AU Nyaris "Dogfight" Dengan F/A-18 Hornet Di Atas Bawean*.
- Sodikin, Amir. (2020). *Hari Ini Angkasa Indonesia 17 Tahun Lalu: Tribute to Air Force Pilot Dan Dirgahayu Harian Kompas*.